

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu langkah bagi pembaharuan hukum nasional yang paling sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia. Dimana kehadiran KUHP tersebut bermaksud untuk menyelenggarakan azas penegakan hukum yang tertib, serta memperhatikan hak-hak azasi dan pada masyarakat.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang merupakan penyidik di dalam proses pelaksanaan terhadap si tersangka sangat menentukan sekali peranannya dalam setiap pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan dimana dengan adanya pemeriksaan di tingkat penyidikan maka tersangka sudah harus dilindungi hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Mengenai penangguhan penahanan ini bukanlah merupakan keharusan bagi penyidik, tetapi harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 31 KUHP yang menyatakan dalam ayat (1) : Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang yang ditentukan.

Apabila tersangka berada dalam tahanan maka guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan, pejabat yang berwenang dalam setiap pemeriksaan harus memberitahukan penahanan atas diri tersangka kepada keluarganya atau orang lain



yang seruwah dengan tersangka atau melalui tembusan surat penangkapan atau penahanan.

Dengan keluarnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sangat menggembirakan masyarakat Indonesia karena sangat menjunjung tinggi harkat dan marabat manusia. Namun kita tidak boleh puas, tetapi yang penting adalah keberadaan KUHAP serta materi yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan di dalam prakteknya.

Lebih lanjut mengenai penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 35 dan 36 PP Nomor 27 Tahun 1983, dan sebagai petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.0703 Tahun 1983.

Jadi oleh karena itu setiap adanya permohonan untuk ditangguhkan penahanannya belum tentu semuanya dikabulkan oleh penyidik penuntut umum maupun hakim, karena harus dipenuhi syarat-syarat atau sebab-sebab yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hal pemberian penangguhan penahanan bagi tersangka yang diberikan oleh penyidik POLRI haruslah memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi khususnya maka sebelum membahas lebih jauh isinya sudah selayaknya untuk memberi pengertian dan penegasan judul skripsi terlebih dahulu.